

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah komoditi berjangka mungkin terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditas Berjangka, istilah tersebut merujuk kepada semua hal yang berhubungan dengan jual-beli komoditas dan penyerahannya disesuaikan dengan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka<sup>1</sup>. Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka juga disebut pasar berjangka<sup>2</sup>. Di sana, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk dikemudian hari, sesuai isi/spesifikasi kontrak. Harga komoditi yang terbentuk di Bursa berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya.

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di"negoisasi"kan hanya harganya saja. *Performance* atau "terpenuhinya" Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka<sup>3</sup>

Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, LN Tahun 2011 Nomor 79, TLN Nomor 5232, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> <http://website.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/123.html> diakses pada 11 November 2018.

diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri. Atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan<sup>4</sup>.

Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik<sup>5</sup>. Komoditi yang menjadi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa, adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, produk finansial serta jasa<sup>6</sup>. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas; menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai/pengguna Bursa bisa mudah melakukan transaksinya, sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan Kontrak Berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga komoditinya dapat diprediksi dan di"kunci" dengan baik. Disamping "*hedger*", yaitu pihak yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi resiko. Selain itu adapula yang disebut dengan "*investor/spekulator*", yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://website.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/123.html> diakses pada 11 November 2018.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Sejak November 2018, berbagai kalangan secara rutin difasilitasi oleh Pemerintah untuk membuat forum-forum diskusi antar pelaku pasar dan Bappebti berkaitan dengan pembuatan kebijakan terhadap Aset Digital<sup>8</sup>. Kemudian pada bulan April 2019, lahir beberapa peraturan Bappebti yang salah satunya, Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan (*depository*), peserta, dan pelanggan. Diatur pula jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, yang nantinya perlu diatur per jenisnya dan mekanismenya.

Setiap komoditi yang diperdagangkan memiliki spesifikasi dan karakteristiknya tersendiri, misalnya emas dan Aset Digital<sup>9</sup>. Hal ini menjadi sebuah isu yang menarik karena karakteristik dari *Cryptocurrency* yang tidak mengenai aset acuan/*underlying asset*. Sedangkan Aset Digital yang lahir dari *Cryptocurrency*, maupun komoditi lain yang diperdagangkan di Bursa memiliki Standarisasi Kontrak Berjangka dimana salah satu ketentuannya memuat *underlying asset*/nilaia acuan.

Dalam Islam, *underlying* atau biasa disebut jaminan atau *kafalah* berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung<sup>10</sup>. Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai: “Jaminan yang diberikan oleh *kafuil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/ prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”. Di samping itu, *kafalah* berarti *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Disebut *dhamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *hamalah* apabila dikaitkan dengan *diyath* (denda dalam hukum *qishash*), *za'amah*

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Santoso, pelaku industri Aset Digital dan Founder Marketcrypto.co.id pada 5 Desember 2018.

<sup>9</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 2 Tahun 2019

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002, hal. 41

jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Imran : 37 yaitu:

فَنَقَّبَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا  
 دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ  
 هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Artinya:

*“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.” (QS. Al-Imran : 37)*

Oleh karena hal tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“KEBERADAAN ASET ACUAN DALAM STANDARISASI KONTRAK BERJANGKA TERHADAP ASET DIGITAL SEBAGAI KOMODITI YANG DIPERDAGANGKAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pemasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan aset digital dalam kontrak berjangka sebagai salah satu komoditi yang diperdagangan di bursa berjangka?
2. Bagaimana keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan?

3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan aset digital dalam kontrak berjangka sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka.
- b. Untuk menganalisis keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan keberadaan aset acuan dalam kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain<sup>11</sup>.
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya<sup>12</sup>.
3. *Cryptocurrency* merupakan istilah untuk mata uang virtual yang menggunakan enkripsi untuk memverifikasi setiap pengiriman unit uang antar pengguna, serta meregulasi keluarnya unit mata uang baru<sup>13</sup>.
4. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya<sup>14</sup>.
5. Kontrak adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya dalam perkembangannya Aset Kripto biasa disebut dengan Aset Digital.

<sup>12</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, LN Tahun 2011 Nomor 79, TLN Nomor 5232, Pasal 1 ayat (5)

<sup>13</sup> <https://id.techinasia.com/kumpulan-jenis-cryptocurrency> diakses pada 11 November 2018

<sup>14</sup> Undang-undang, Op. cit.,

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu kontrak tersebut.<sup>15</sup>

6. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka<sup>16</sup>.
7. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka<sup>17</sup>.
8. Aset Acuan adalah aset yang menjadi dasar dalam penerbitan surat berharga<sup>18</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian dilakukan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primernya terdiri dari wawancara dengan :

1. Bank Indonesia (BI);
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);
4. Pelaku Perdagangan *Cryptocurrency*.

Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

---

<sup>15</sup> Pendapat salah satu ahli, Sudikno Mertokusumo mengenai kontrak yang disadur dalam buku Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersil, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal . 13

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Diadaptasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.04/2014 tentang Penerbitan Sukuk

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  3. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 49 Tahun 2014.
  4. Peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) Nomor 99 Tahun 2018.
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Nomor 2 Tahun 2019.
  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Nomor 5 Tahun 2019.
  8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.



## **F. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi lapangan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“KEBERADAAN ASET ACUAN DALAM STANDARISASI KONTRAK BERJANGKA TERHADAP ASET DIGITAL SEBAGAI KOMODITI YANG DIPERDAGANGKAN”**.

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai aset acuan dalam standarisasi kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.

### **3. Bab III Pembahasan Ilmu**

Dalam bab ini, penulis menganalisis pembahasan mengenai aset acuan dalam standarisasi kontrak berjangka terhadap aset digital sebagai komoditi yang diperdagangkan.

4. Bab IV Pembahasan Agama

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap aset acuan dalam standarisasi Kontrak Berjangka terhadap Aset Digital sebagai Komoditi yang diperdagangkan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.